



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**  
**JL. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 -21620 LUWUK – KAB. BANGGAI**  
**SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BANGGAI**

Nomor : 503/103/DPMPTSP/PAUD/IV/2022

**T E N T A N G**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menegaskan bahwa Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banggai Nomor 99);
10. Peraturan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2599).

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Nomor : 979/421.1/DIKBUD Tanggal 31 Maret 2022

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK. MELATI BUNTA DI KELURAHAN BUNTA I KECAMATAN BUNTA

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

1. Nama Lembaga : TK. MELATI BUNTA
2. Jenis Pendidikan : Taman Kanak – Kanak (TK)
3. Alamat : Kelurahan Bunta I Kecamatan Bunta
4. Pengelola : **Popi Suriati N. Lingke, S.Pd**
5. Yayasan/Penyelenggara: TP-PKK Kelurahan Bunta I

KEDUA : Pemegang Izin Wajib :

1. Menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan bulanan / triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **22 April 2025** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk  
Pada tanggal 22 April 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANGGAI



**Drs. YUNUS LEMBA KURAPA**  
Pembina Tkt. I, IV/b  
NIP. 19670103 199303 1 011





**YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN  
KECAMATAN BUNTA KABUPATEN BANGGAI**

**Alamat : Jalan MT. Haryono No. -- Bunta 94753**

**KEPUTUSAN  
PENGURUS YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN  
NOMOR : 007/YDW/BTA/2014**

**TENTANG**

**PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK – KANAK MELATI**

**PENGURUS YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN**

Menimbang : a. Bahwa melihat banyaknya anak usia dini / Kanak - kanak di Kelurahan Bunta I, maka dipandang perlu mendirikan sekolah Taman Kanak - kanak sebagai dasar pendidikan awal anak untuk menuju jenjang pendidikan selanjutnya;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a, maka perlu ada pengelola pendidikan sekolah Taman Kanak – kanak di Kelurahan Bunta I;  
c. Bahwa untuk keperluan point a dan b diatas ditetapkan dalam Keputusan Pengurus Yayasan Dharma Wanita Persatuan.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
2. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Laur Sekolah.

Memperhatikan : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Dharma Wanita Persatuan

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tahun 1979, berdiri Taman Kanak-kanak :

Nama : Taman Kakak - kanak Melati Bunta  
Alamat : Kelurahan Bunta I, Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai  
Pengelola : Kepala TK. Melati Bunta  
Penyelenggara : Yayasan Dharma Wanita Persatuan

Kedua : Apabila dikemidian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan di : Bunta  
Pada Tanggal : 04 Januari 2014

KETUA

**MASYON LAMATO, A.Ma**

Tembusan :

1. Kepala Dinas DIKPORA Kabaputen Banggai di Luwuk;
2. Kepala UPT Dinas DIKPORA Kecamatan Bunta di Bunta.